BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

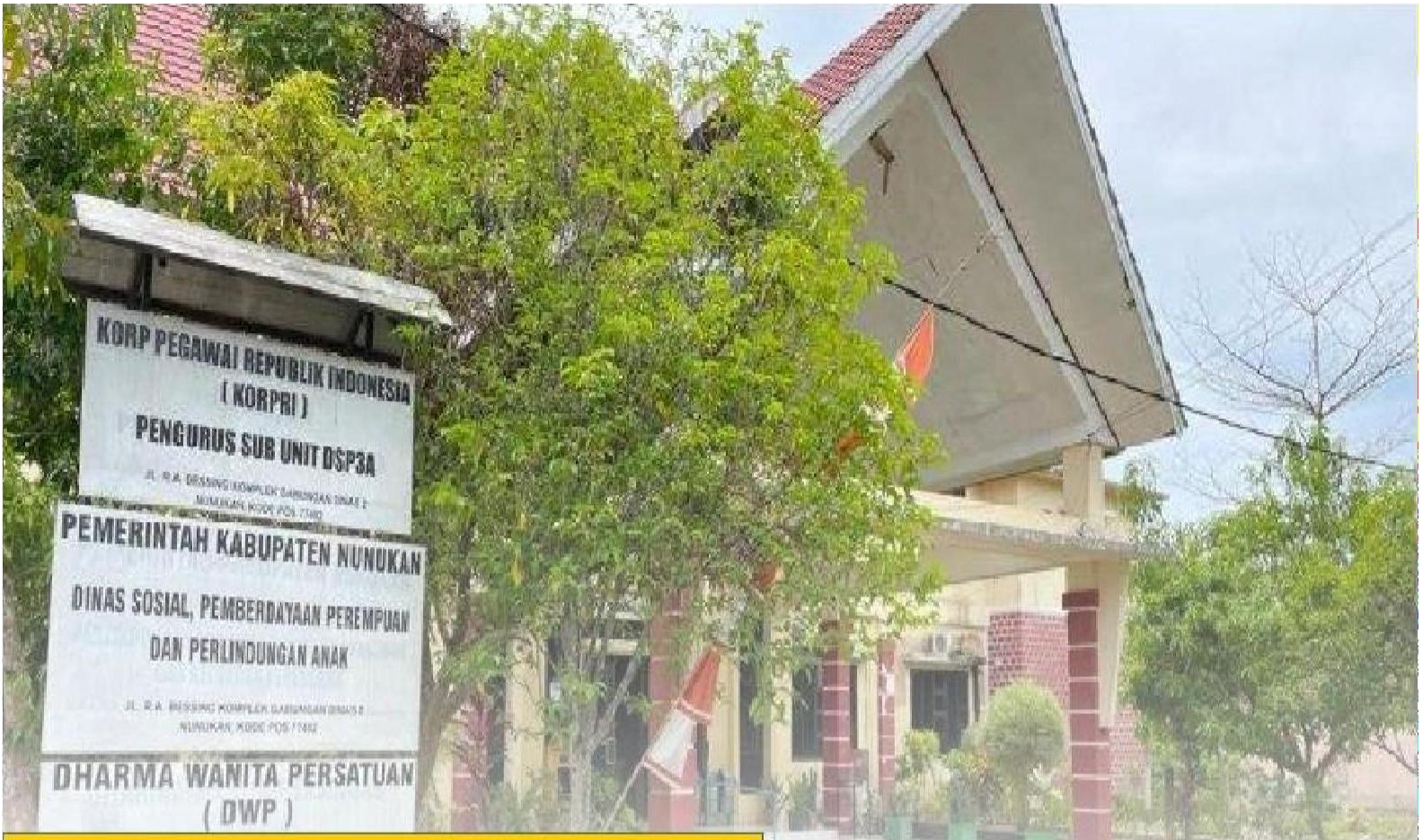
BULUNGAN BISA!



# LKJIP

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

## DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025




# BAB I

# Pendahuluan

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik,

Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan --Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

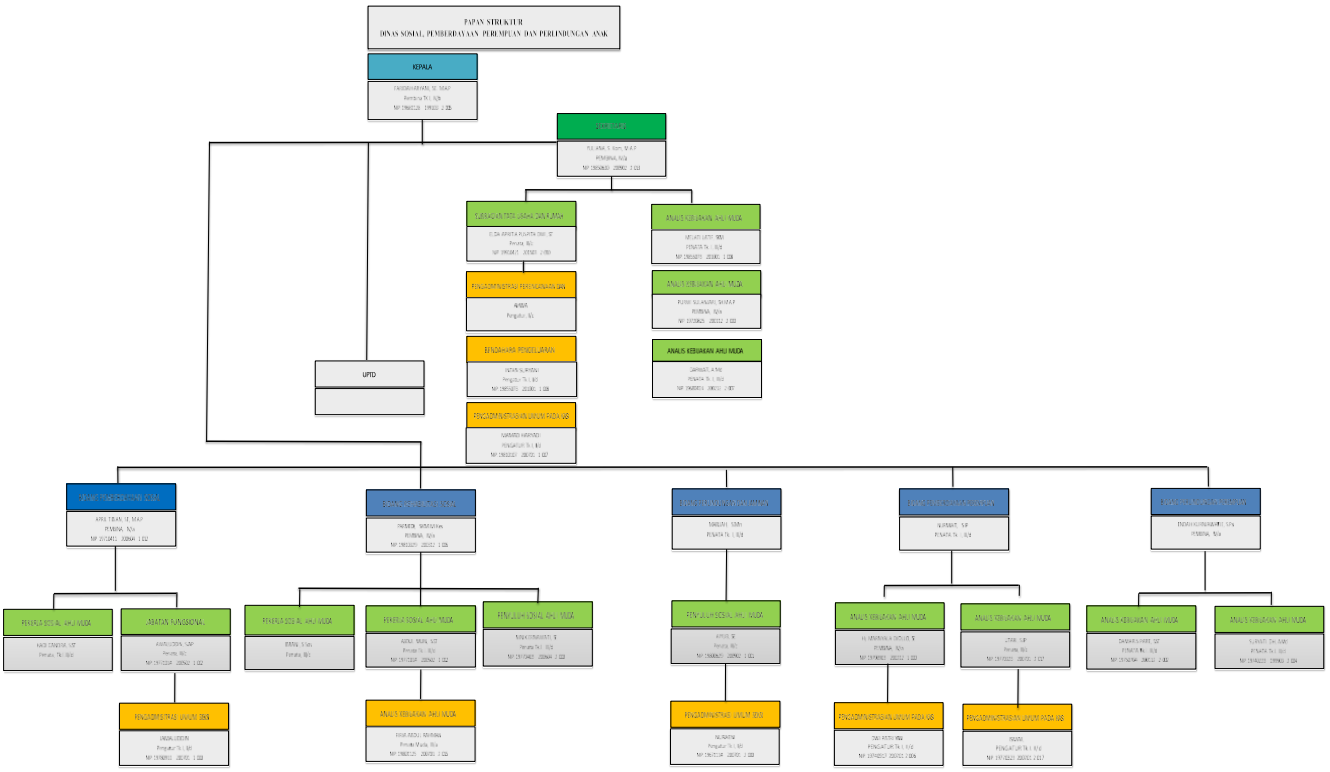
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Dinas Sosial Kabupaten Nunukan memperoleh mandat dari Bupati Nunukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

# Bagan Struktur Organisasi
# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan ditunjang dengan Struktur Organisasi dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

**1. Struktur Organisasi:**

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

   2.1 Sub Tata Usaha dan Rumah Tangga
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
8. Jabatan Fungsional

2. **Tugas Pokok:**

   Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Fungsi:**

   a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggara urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan,
   b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariat dinas,
   c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial,
   d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
   e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
   f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga,
   g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengandalian kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Sosial.
   h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional,
   i. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas dan Pelaksanaan tugas lainnya.

## C. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan (RENSTRA) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 menetapkan 5 (Lima) isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penanganan PPKS dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada
2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
3. Masih rendahnya keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan.
4. Belum Optimalnya kualitas hidup perempuan ditandai dengan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislative
5. Lemahnya system data informasi gender dan anak dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender
6. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelantaran, eksploitasi terhadap anak, namun belum disertai sistem perlindungan dan pelayanan terpadu yang memadai
7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari belum tercetusnya Kabupaten Layak Anak

## D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nunukan.

## E. Sistematika

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**

Menguraikan tentang Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja**

1. Capaian Kinerja Organisasi.

   Menguraikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

   a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
   d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standarnasional (jika ada);
   e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yangtelah dilakukan;
   f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
   g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaiaan pernyataan kinerja).

2. Realisasi Anggaran

   Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV Penutup**

Berisi tentang uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

***Lampiran***




# BAB II

## Perencanaan Kinerja

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan yang mencakup tujuan, dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 yang merupakan Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nunukan.

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan dan Pelayanan PPKS.
2. Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan dari komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja 2025

| No. | SASARAN STRATEGIS SESUAI | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 42% |
| 2. | Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial | 85% |
| | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 80 |
| | eningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 84,49% |
| | Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan | Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga | 58% |




# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengemban amanah dari Pemerintah Kabupaten Nunukan di bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan setiap program dan kegiatan yag dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dibuat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasim Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa *Input(masukan), Output* (keluaran) dan *Outcome (hasil/manfaat)*.

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, maka pengukuran kinerjanya dilakukan dengan menggunakan rumus :

a. Makin tinggi angka realisasi, makin tinggi capaian kinerja (untuk indikator positif)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \text{ x } 100\%$$

b. Makin rendah angka realisasi, makin tinggi capaian kinerja (untuk indikator negative)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \text{ x } 100\%$$

Dalam pengukuran kinerja digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel II-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| | Jumlah Nilai | Kategori |
|---|---|---|
| | 91% ≤100% | Sangat Tinggi |
| | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| | 66% ≤ 75% | Sedang |
| | 51% ≤ 65% | Rendah |
| | ≤ 50% | Sangat Rendah |

**a) Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Analisis capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja tahun 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 yang sudah berjalan. Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama(IKU).

Adapun realisasi indikator secara keseluruhan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) sasaran yaitu :

a. Sasaran 1 adalah Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS
b. Sasaran 2 adalah Meningkatnya Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS
c. Sasaran 3 adalah Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS
d. Sasaran 4 adalah Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
e. Sasaran 5 adalah Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 42% | 80% | 190% |
| 2 | Meningkatnya Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial | 85% | 98% | 115% |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 80% | 85% | 106% |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 84,49% | 83% | 98,2% |
| 5 | Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan | Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 58% | 78,05% | 134% |

Dari tabel diatas maka dijelaskan sebagai berikut bahwa pada:

Sasaran 1 Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial target sebesar 42% realisasi 80% sehingga capaian kinerjanya 190%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilapangan telah berjalan sesuai dengan rencana.

Sasaran 2 Meningkatnya Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS dengan target 85% realisasi adalah 98% dengan capaian kinerja 115% Hal ini dsebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilapangan telah berjalan sesuai dengan target dan rencana.

Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS Mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial target 80% realisasi 85% dengan sehingga capaian kinerjanya 106% yaitu dengan memaksimalkan penanganan dan perlidungan Jaminan Sosial.

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender realisisanya hampir memenuhi dari target sebesar 84,49% realisasi adalah 93% sehingga capaian kinerjanya 98,2%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilapangan telah berjalan sesuai dengan rencana, yaitu Peningkatan Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Sasaran 5 Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan dengan indikator Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga realisisanya telah memenuhi dari target sebesar 58% realisasi adalah 78,05% sehingga capaian kinerjanya 134%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilapangan telah berjalan sesuai dengan rencana, yaitu Peningkatan Peran Perempuan Terhadap Pendapatan.

**b) Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2025**

Analisis capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja mulai awal Renstra sampai dengan tahun 2025. Analisis ini juga menunjukkan trend pertumbuhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan selama beberapa tahun.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 tahun 2024 dan 2025

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 75 | 78 | 80 |
| 2 | Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial | 93 | 95 | 98 |
| 3 | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 75 | 80 | 85 |
| 4 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 78 | 80 | 83 |
| 5 | Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 50 | 50 | 78.05 |

**c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah**

Tujuan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian kedua indikator tersebut pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir pada RENSTRA 2025-2029 telah mencapai target atau belum, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam rangka menyusun perencaaan yang akan datang.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir
RENSTRA Kab.Nunukan Tahun 2025-2029

| No | SASARAN STRATEGIS | Indikator Sasaran | Target Akhir Renstra 2030 | Realisasi s/d 2025 | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 55 | 80 | |
| 2 | Meningkatnya Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial | 99 | 98 | |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 80 | 85 | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 84.55% | 83% | |
| 5 | Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan | Persentase Perempuan Keluarga mandiri dalam Perekonomian Keluarga | 59% | 78.05% | |

Dari tabel diatas maka dijelaskan sebagai berikut bahwa pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penanganan Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial PPKS realisisanya telah melampaui dari target yakni pada Indikator Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial realisasi sebesar 80%. Sasaran 2 Meningkatnya Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS dengan realisasi adalah 98%. Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS Mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial realisasi 85%. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender dengan realisasi sebesar adalah 83%. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan dengan indikator Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga telah memenuhi realisasi sebesar 78,05%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilapangan telah berjalan sesuai dengan rencana, yaitu Peningkatan Peran Perempuan Terhadap Pendapatan.

**d) Membandingkan realisasi kinerja Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional**

Tujuan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator tersebut sudah melampaui, sama atau tidak terlampaui terhadap realisasi indikator Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2025.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional / Provinsi Kaltara

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun2025 | Realisasi Provinsi | Realisasi Nasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 80% | NA | NA |
| 2 | Meningkatnya Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Penangangan Rehabilitasi Sosial | 98% | NA | NA |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 85% | NA | NA |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 80% | NA | NA |
| 5 | Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan | Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga | 78.05% | NA | NA |

Berdasarkan tabel diatas terlihat tidak ada data yang diperoleh baik dari Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara maupun dari Kementrian Sosial Republik Indonesia serta dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga tidak dapat dibandingkan antara realisasi kedua indikator tersebut tidak ada data, dalam artian pada IKU Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara maupun dari Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat perbedaan Indikator Kinerja utama.

**e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efesiensi atas pengunaan sumberdaya berupa anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan menunjukkan realisasi pada masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Indikator Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator ini, realisasi anggaran sebesar **Rp.506.306.396,-** dari pagu sebesar **Rp. 553.907.728,-** atau persentase anggaran yang digunakan sebesar **92,5%.**

b. Indikator Persentase Penanganan dan Pemberdayaan Sosial Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator ini, realisasi anggaran sebesar **Rp. 502.638.340,-** dari pagu sebesar **Rp. 544.106.340,-** atau persentase anggaran yang digunakan sebesar **92,38%.**

c. Indikator Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator ini, realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.678.923.796,-** dari pagu sebesar **Rp. 2.853.787.580,-** atau persentase anggaran yang digunakan sebesar **93,87%.**

d. Indikator Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender Pembangunan Dalam rangka pelaksanaan pencapaian ini, realisasi anggaran sebesar **Rp. 212.001.450,-** dari pagu sebesar **Rp. 224.965.440,-** atau persentase anggaran yang digunakan sebesar **94,24%.**

e. Indikator Persentase Penanganan dan Pemberdayaan Sosial Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator ini, realisasi anggaran sebesar **Rp. 97.312.720,-** dari pagu sebesar **Rp. 124.678.980,-** atau persentase anggaran yang digunakan sebesar **78,05%.**

Tabel. 3.6
Pagu dan Realisasi Program Pendukung IKU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Persentase PPKS yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial** | | | | |
| 1 | SASARAN KINERJA | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | Persentase |
| | Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS | 553.907.728,- | 506.306.396,- | 92,5%. |
| **Persentase PPKS yang Mendapatkan Penanganan dan Pemberdayaan Sosial** | | | | |
| 2 | SASARAN KINERJA | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | Persentase |
| | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | 544.106.340,- | 502.638.340,- | 92,38%. |
| **Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlidungan dan Jaminan Sosial Sosial** | | | | |
| 3 | SASARAN KINERJA | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | Persentase |
| | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | 2,853,787,580 | 2,678,923,796.00 | 93.87% |
| **Indeks Pembangunan Gender** | | | | |
| 4 | SASARAN KINERJA | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | Persentase |
| | Indeks Pembangunan Gender | 224.965.440,- | 212.001.450,- | 94,24%. |
| **Persentase Keluarga Perempuan Mandiri dalam Perekonomian Keluarga** | | | | |
| 5 | SASARAN KINERJA | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | Persentase |
| | Persentase Keluarga Perempuan mandiri dalam perekonomian Keluarga | 124.678.980,- | 97.312.720,- | 78,05%. |

Tabel. 3.7

Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Persentase PPKS yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial** | | | | |
| 1 | SASARAN KINERJA | % KINERJA | % REALISASI KEUANGAN | EFISIENSI |
| | Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS | 98% | 92,5%. | 5,5%. |
| **Persentase PPKS yang Mendapatkan Penanganan dan Pemberdayaan Sosial** | | | | |
| 2 | SASARAN KINERJA | % KINERJA | % REALISASI KEUANGAN | EFISIENSI |
| | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | 98% | 92,38%. | 5.62%. |
| **Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlidungan dan Jaminan Sosial Sosial** | | | | |
| 3 | SASARAN KINERJA | % KINERJA | % REALISASI KEUANGAN | EFISIENSI |
| | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | 100% | 93.87% | 5.76% |
| **Indeks Pembangunan Gender** | | | | |
| 4 | SASARAN KINERJA | % KINERJA | % REALISASI KEUANGAN | EFISIENSI |
| | Indeks Pembangunan Gender | 100% | 94,24%. | 6.13%. |
| **Persentase Keluarga Perempuan Mandiri dalam Perekonomian Keluarga** | | | | |
| 5 | SASARAN KINERJA | % KINERJA | % REALISASI KEUANGAN | EFISIENSI |
| | Persentase Keluarga Perempuan mandiri dalam perekonomian Keluarga | 100% | 78,05%. | 21.95%. |

Berdasarkan tabel ditas menunjukkan bahwa pada Tahun 2025, untuk Sasaran:

a. Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS dengan Indikator Persentase PPKS Yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial 98% dan Realiassi keuangan sebesar 92,5% dengan efisiensi 5,5%.
b. Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS dengan Indikator Persentase PPKS Yang Mendapatkan Penanganan dan Pemberdayaan Sosial 98% dan Realisasi keuangan sebesar 92,38% dengan efisiensi 5.62%.
c. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS dengan Indikator Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 100% dan Realiassi keuangan sebesar 93.87% dengan efisiensi 5.76%.
d. Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan Indikator Persentase Indeks Pembangunan Gender 100% dan Realiasasi keuangan sebesar 94,24% dengan efisiensi 6.13%.
e. Meningkatnya Peran Perempuan terhadap Pendapatan dengan Indikator Persentase Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga 100% dan Realiassi keuangan sebesar 78,05% dengan efisiensi 21.95%.

**f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Adapun program yang mendukung pencapaian pelaksanaan adalah:

A. Meningkatnya Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS

a) Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan : Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan
b. Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu
c. Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
d. Sub Kegiatan :Fasilitasi Pembuatan NIK Akta Lahir, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
e. Sub Kegiatan :Pemberian Akses Ke Layanan Penddikan

atau Kesehatan Dasar

f. Sub Kegiatan :Pemberian Layanan data dan Pengaduan

g. Sub Kegiatan :Pemberian Layanan Kedaruratana

h. Sub Kegiatan :Pemberian Layanan Rujukan

b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di Pulangkan Ke desa/Kelurahan Asal dengan

a. Sub Kegiatan : Failitasi Pemulangan Warga Negara Migra Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di Pulangkan Ke desa/Kelurahan Asal.

B. Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan pendamping KAT

Kegiatan:Pengumpulan Sumbanghan dalam Daerah Kab/Kota

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan Uang dan Barang

Kegiatan : Pengembangan potensi Sumnber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota

- Sub Kegiatan : Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kab/kota
- Sub Kegiatan : Peningkatan Kemamapuan potensi tenaga kesejahteraab sosial kec kwenangan kab/kota
- Sub Kegiatan :Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota
- Sub Kegiatan : Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota.

C. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS

a. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan : Pegelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota

- Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin cakupan DaerahKabupaten / Kota
- Sub Kegiatan : Pengelolaan datar Fakir Mikin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

b. Program Penanganan Bencana

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial

D. Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan : Pelembagaan Pengaruutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota dengan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

b. Program Pengelolaan sistem data Gender dan Anak Kegiatan : Pengumpulan, Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupate/Kota dengan Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupate/Kota

E. Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan

a. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota

dengan Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota

### g) REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran dan rincian realisasi anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

| No. | PROGRAM | PAGU | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 6.259.299.246 | 5.655.498.728 | 90,35 |
| 2 | Program Pemberdayaan Sosial | 490.130.260 | 449.473.830 | 91,70 |
| 3 | Program Penanganan Warga Negara Migra Korban Tindak Kekerasan | 68.508.000 | 64.545.877 | 94,22 |
| 4 | Program Rehabilitasi Sosial | 485.399.728 | 441.760.519 | 91,01 |
| 5 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 2.657.571.530 | 2.495.246.026 | 93,89 |
| 6 | Program Penanganan Bencana | 196.216.050 | 183.677.770 | 93,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan | 53.976.080 | 53.164.510 | 98,50 |
| 8 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 105.585.190 | 95.350.060 | 90,31 |
| 9 | Program Perlindungan Perempuan | 37.762.550 | 29.897.010 | 79,17 |
| 10 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 62.657.800 | 61.510.390 | 98,17 |
| 11 | Program Pengelolaan data Gender Anak | 56.722.450 | 55.141.000 | 97,21 |
| 12 | Program Pemenuhan Hak Anak | 49.247.360 | 38.511.235 | 78,20 |
| 13 | Program Perlindungan Anak | 37.669.070 | 28.904.475 | 76,73 |
| | **Jumlah** | **10.560.745.314** | **9.652.681.430,86** | **91,40** |



# BAB IV

## Penutup

# BAB IV PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja utama perubahan periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS Sasaran tersebut diukur dengan indikator Persentase PPKS Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial, pada Tahun 2025 indikator ini telah melampaui target yaitu dengan realisasi sebear 98% dari target 85% atau capaian sebesar 115% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi.**
2. Sasaran Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan sosial Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Persentase PPKS Yang Mendapatkan Permberdayaan Sosial pada Tahun 2025 indikator ini telah memenuhi target yaitu dengan realisasi hanya sebesar 80% dari target 42% atau capaian sebesar 190% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi.**
3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan pada Tahun 2025 indikator ini telah memenuhi target yaitu dengan realisasi sebesar 83% dari target 84.49% atau capaian sebesar 98.2% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi.**
4. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Gender dalam Pembangunan Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender pada Tahun 2025 indikator ini hampir memenuhi target yaitu dengan realisasi hanya sebesar 83% dari target 84,49% atau capaian sebesar 98.2% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi.**

5. Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Persentase Perempuan Kelluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga pada Tahun 2025 indikator ini telah memenuhi target yaitu dengan realisasi sebesar 78.05% dari target 58% atau capaian sebesar 134% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi.**

## 2. Saran

Dalam rangka pelaksanaan good governance (pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintah yang bersih) serta kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntable) maka beberapa langkah yang perlu diperbaiki antara lain :

1. Penerapan Perda No. 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan secara menyeluruh.
2. Pemutakhiran data terpadu atau data DTKS secara menyeluruh hal ini disebabkan karena sudah lebih 5 tahun tidak pernah dilakukan pemutakhiran secara menyeluruh.
3. Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan ektrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions*. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu:
   - Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
   - Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untukmeningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.
4. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak

terdapat di wilayah tersebut. Program tersebut dilakukan melalui kolaborasi intervensi, salah satunya dengan melakukan pemetaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD. Berdasarkan pemetaan tersebut, berbagai program baik dari pusat maupun daerah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin.

Nunukan, 04 Maret 2026
Kepala Dinas DSP3A




Faridah Aryani, SE, M.AP
Nip. 18681128 199103

## Lampiran 1 Kegiatan Program




Gambar 1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak



Gambar 1.2 Kegiatan Penanganan PPKS Penyediaan Permakanan Disabilitas Bidang Rehabilitasi Sosial




Gambar 1.3 Kegiatan Penanganan Korban Bencana Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial




Gambar 1.4 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak



Gambar 1.5 Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Bidang Pemberdayaan Sosial



Gambar 1.6 Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Bidang Pemberdayaan Sosial




Gambar 1.7 Sosialisasi " Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan"



**Gambar 1.8 Launcing penyaluran sembako 2025**

Lampiran 2 SK IKU

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. RA. Besing Kompleks Gadis II telp (0556) 2027726 Fax 2027726 Nunukan 77482
Nunukan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR : 05 Tahun 2025**

**TENTANG**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025 KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPALA DINAS,**

Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama Perangkat Daerah disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta tatacara perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA lndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Perangkat Daerah menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebgaimana mestinya

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 05 Januari 2025

**KEPALA DINAS,**

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DSP3A

**FARIDAH ARYANI, SE., M.AP**
**Pembina Utama Muda, IV/c**
**Nip. 19681128 199103 2 005**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Nunukan di-Nunukan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di-Nunukan.
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nunukan di-Nunukan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di-Nunukan.
5. A r s i p.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten NunukanNomor :

Tanggal : 02 Januari 2025

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Nunukan

Nomor : 05 tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025**

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PMKS | Presentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | Jumlah PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial/jumlah PPKS yang ada x 100% | DSP3A |
| Meningkatnya Penangangan Rehabilitasi Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial | Jumlah PPKS yang menadapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial / Jumlah PPKS yang ada x 100% | DSP3A |
| Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah PPKS yang menadapatkan Penanganan Penanganan Perlindungan dan Jaminan sosial / Jumlah PPKS yang ada x 100% | DSP3A |
| Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | IPM Perempuan / PIM Laki-Laki | DSP3A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan | Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga | Jumlah Kepala Keluarga yang meningkat perekonomiannya / Jumlah Penduduk Kepala Keluarga Perempuan x 100% | DSP3A |
| | | | |

**Nunukan, 02 Januari 2025**

**Kepala Dinas**




**Faridah Aryani, SE., M.AP**

**Pembina Utama Muda IV/c**

**Nip. 19681128 199103 2 005**

**Lampiran 3 Perjanjian Kinerja**

PERJANJIAN KINERJA 2025

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NUNUKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faridah Aryani, SE, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Hj. ASMIN LAURA HAFID,SE., MM.Ph.D

Jabatan : Bupati Nunukan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nunukan, 02 Januari 2025

| Pihak Kedua | Pihak Pertama, |
|---|---|
| BUPATI NUNUKAN, | KEPALA DINAS |
| Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE, MM.,Ph.D | Faridah Aryani, SE, M.AP<br>Pembina Utama Muda, IV/c<br>NIP. 19681128 199103 2 005 |

| No. | SASARAN STRATEGIS SESUAI | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 42% |
| 2. | Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial | 85% |
| | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 80 |
| | eningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 84,49% |
| | Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan | Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga | 58% |

| Program | Anggaran |
|---|---|
| Program Pemberdayaan Sosial | 573.815.765 |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 61.072.400 |
| Program Penanganan Warga Migran Korban tindak Kekerasan | 68.508.000 |
| Program Penanganan Bencana | 254.737.050 |
| Program Rehabilitasi Sosial | 646.190.528 |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 797.437.050 |
| Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 135.236.680 |
| Program Perlindungan Perempuan | 69.236.350 |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 77.219.860 |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | 99.207.200 |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 87.809.450 |
| Program Perlindungan Khusus Anak | 61.295.050 |

**Nunukan, 02 Januari 2025**

Pihak Kedua
BUPATI NUNUKAN,

**Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE,MM.,Ph.D**

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

**Faridah Aryani, SE, M.AP**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681128 199103 2 005

**Lampiran 4 Inovasi**



## Lampiran 5  Tindak Lanjut LHE 2025

Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Tahun 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja (Renja 2025) dan Perencanaan Kinerja 2025 melalui website Pemda/PD sehingga mudah diakses oleh masyarakat | Terpublikasikannya dokumen perencanaan kinerja (Renja 2025) dan Perencanaan Kinerja 2025 melalui website Pemda/PD | 6 Mei 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1_10NpZroZKHBm4nRb5RbCqoqxQWlWDVP?usp=sharing |
| 2 | Menyusun dan menetapkan dokumen Indikator Kinerja Utama tahun 2025-2029 dengan melengkapi definisi opersional sehingga dapat memastikan pengukuran kinerja yang jelas, konsisten dan dapat di ukur | Tersusunnya dan menetapkan dokumen Indikator Kinerja Utama tahun 2025-2029 dengan melengkapi definisi opersional | 2 Januari 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1tcTBbgiwUZdhG72rV1UdSaW6OK9Ltskv?usp=sharing |
| 3 | Menyusun Rencana Aksi tahun 2025 yang menggambarkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ingin dicapai serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas dokumen rencana aksi yang telah disusun<br>Perangkat Daerah yang ingin dicapai serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas dokumen rencana aksi yang telah disusun | Terselenggaranya Rencana Aksi tahun 2025 yang menggambarkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah | 8 Januari 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/1KkIZeAklnVRJmjnNmMGn6Fmb1fHQdGak?usp=sharing |
| 4 | Melaksanakan evaluasi atas sasaran kinerja pegawai tahun 2025 per-triwulan. | Terselenggaranya evaluasi atas sasaran kinerja pegawai tahun 2025 per-triwulan | terselesaikan SKP TW I,II,II,IV dan setahun Januari 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1MAnzhesed90GtnPyiFndqnOw0oGzlPP8?usp=sharing |
| 5 | Menyempurnakan Standar Operasional Prosedure (SOP) dengan mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi dalam mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja | Akan menyempurnakan SOP dengan mengakomodir pemanfaatan Teknologi informasi | Desember 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/1E_7pmua-UYnhCxDn3emyfA3zpCdJD7Qe?usp=sharing |
| 6 | Mempublikasikan dokumen laporan kinerja (LKJiP) kedalam website Pemda/PD yang mudah diakses oleh masyarakat | Terpublikasikan dokumen laporan kinerja (LKJiP) kedalam website Pemda | 7 Mei 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1zqKNsJ75EYViYYVFvRNci9G7KUBtX2my?usp=sharing |